



J. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permintaan Pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><b>Keterangan:</b>  <u>Rawat Jalan:</u></p>  <pre> graph TD     A[Surat Permintaan Pemeriksaan] --&gt; B[Pasien BPJS]     A --&gt; C[Pasien Umum]     C --&gt; D[Kasir]     B --&gt; E[ ]     D --&gt; E     E --&gt; F[Laboratorium]     F --&gt; G[Hasil]     G --&gt; H[Dokter Pengirim]     </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari Poli Rawat Jalan dengan membawa Surat Permintaan Pemeriksaan dari Dokter.</li> <li>2. Bagi Pasien :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPJS : Langsung menuju Laboratorium</li> <li>b. Umum : Melakukan pembayaran ke Kasir, kemudian menuju Laboratorium</li> </ol> </li> <li>3. Petugas laboratorium mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan.</li> <li>4. Pasien mengambil hasil pemeriksaan.</li> <li>5. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter</li> </ol> <p><u>Rawat Inap :</u></p>  <pre> graph LR     A[Permintaan Pemeriksaan Laboratorium] --&gt; B[Petugas mengambil sampel ke Ruang Perawatan]     B --&gt; C[Petugas membawa sampel ke laboratorium]     C --&gt; D[Hasil Pemeriksaan]     D --&gt; E[Petugas Ruang Perawatan mengambil hasil pemeriksaan di Laboratorium]     </pre>

3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Patologi Klinik : 120 menit, CITO ( ≤ 30 menit )</li> <li>2. Laboratorium Patologi Anatomi : 2 minggu</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</li> <li>2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan</li> <li>3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MoU lain/MoU</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik : Hematologi, Kimia Klinik, Urin, Feses, Immunologi, Parasitologi dan Mikrobiologi</li> <li>- Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi : Histopatologi dan Sitologi</li> </ul>
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C.</li> </ol>

		<p>12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;</p> <p>13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p> <p>14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : <a href="mailto:rs_rubini@yahoo.com">rs_rubini@yahoo.com</a></p> <p>Telepon : 0561-691981</p> <p>Website : rsudrubini.com</p> <p>SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Di Ruang Laboratorium mempunyai : Alat-alat laboratorium yang mendukung pemeriksaan Lab. Patologi Klinik dan Lab. Patologi Anatomi
9.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pelaksana dalam Laboratorium terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokter spesialis Patologi Anatomi</li> <li>- dokter spesialis Patologi Klinik</li> <li>- Analis Laboratorium</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal</p> <p>2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Semua petugas yang terdiri :</p> <p>Dokter SpPA : 1 orang</p> <p>Dokter SpPK : 1 orang</p> <p>Analis Laboratorium : 20 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)</p> <p>2. Tersedia penjaga keamanan (satpam)</p> <p>3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal</p> <p>3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat</p>